

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS
PENGAWAS WILAYAH DALAM PENERAPAN SANKSI ATAS
PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN NOTARIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**

ANDRE PRIMA SEMBIRING

ABSTRACT

The administrative sanction imposed on the notary who breaks the law by the Regional Supervisory Council are written and oral warnings and should use the strong principles, such as the council that imposes the sanctions should be competent in law and notary, and mechanisms of sanction imposition are based on the valid systems in Indonesia, and support the justice values and legal certainty. The sanction imposition should have legal efforts taken by the parties to guarantee legal certainty to look for legal justice The Regional Supervisory Council, in this case, becomes the instrument to enforce the laws in the scope of Notary Law should be fair and independent supported by the government.

Keywords: *Regional Supervisory Council, Administrative Sanction*

I. Pendahuluan

UUJN perlindungan hukum lebih bersifat intern/administratif. Pranata UJUN yang dilanggar oleh seorang Notaris adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua Notaris sebagai pengemban kewenangan Negara dalam pembuatan akta otentik. Diranah ini perlindungan terhadap Notaris dari putusan-putusan administratif, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang Notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai Notaris.¹

Kewenangan yang berupa keputusan oleh Majelis Pengawas Wilayah diperoleh dari UJUN bersifat final adalah keputusan yang bersifat peringatan lisan maupun peringatan tertulis, dan memberikan berita acara persidangan pada setiap keputusannya atas peringatan, teguran maupun pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak

¹ Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti,(Bandung, 1997), hal. 66

hormat.² Sebelum pengambilan putusan ini Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban untuk melakukan sidang untuk memberikan kesempatan kepada Notaris yang tersandung masalah hukum yang berkaitan dengan pekerjaannya untuk membela diri atas tuduhan atas laporan masyarakat ataupun penemuan dari pengurus di wilayah Notaris. Tata cara ini dikenal dengan Hukum Acara dimana pihak-pihak yang menelusuri kebenaran atas tuduhan tersebut serta dasar untuk penerapan sanksi-sanksi terhadap Notaris tersebut.³

Menurut UUJN sifat final putusan Majelis Pengawas terhadap penerapan sanksi terhadap Notaris yang melanggar belum mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum serta tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris serta tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum atas golongan pelanggaran yang membuat Notaris itu bisa dikenakan sanksi peringatan berbentuk lisan, berbentuk tulisan, pemberhentian sementara, ataupun pemberhentian tetap. Apabila Notaris tersebut terbukti tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai notaris pada sidang Majelis Pengawas Wilayah maka norma hukum dalam UUJN juga tidak secara tegas adanya upaya-upaya hukum dalam mengembalikan nama baik Notaris atas tuduhan tersebut. Mengingat hal tersebut tugas jabatan Notaris memerlukan perlindungan hukum yang proporsional, sehingga Notaris akan merasa aman, tenang dan tentram dalam menjalankan jabatannya dikarenakan ada perlindungan hukum terhadapnya sebagai Pejabat Umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Dalam Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”

² Lumban Tobing, *Selayang Pandang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1998), hal

³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi*, makalah pengantar untuk sebuah diskusi tentang profesionalisme khususnya Notariat, 2003, hal. 15

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimanakah kewenangan MPW dalam melakukan penerapan sanksi yang terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Notaris ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap notaris dan para pihak setelah dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah atas pelanggaran administrasi yang berlaku bagi Notaris ?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan notaris dan/atau pihak yang dirugikan atas putusan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris?

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap tata cara (proses) dari penerapan sanksi-sanksi di Undang-Undang Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris atas pelanggaran administrasi yang dilakukannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap akibat hukum dari penerapan sanksi-sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris dan pekerjaannya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya hukum terhadap Notaris dari penerapan sanksi-sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris.

II. Metode Penelitian

Metode (Inggris : *method*, Latin : *methodus*, Yunani : *methodos-meta* berarti sesudah, diatas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen mula-mula mengartikan metode sebagai suatu jalan

yang harus ditempuh, kemudian menjadi : penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁴

Metode yang diterapkan didalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu.⁵

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memeberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan.⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.⁸

Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

⁴ Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*,(Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hal. 25

⁵ Tampil Anshari Siregar, *Metodelogi penelitian Hukum Penulisan Skripsi*,(Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), hal. 15.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 35.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 1.

⁸ *Ibid.* hal. 11.

masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁹

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah bahwa penelitian ini berdasarkan teori, atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, maka disini digunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar ataupun antara regulasi dari undang-undang tersebut.¹¹

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder¹²

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu :

- a. Studi Dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait selanjutnya digunakan untuk kerangka teoritis pada penelitian lapangan.
- b. Wawancara, yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai bahan pendukung apabila diperlukan untuk penelitian terkait kewenangan Majelis Pengawas Wilayah.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 105

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 38-39

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 93.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 24.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data, yaitu studi pustaka/ studi dokumen (*documentary study*), yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹³

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum berlakukanya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23)*, Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen-* Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh peradilan umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.¹⁴ Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.

Dalam beberapa hal diatas maka Majelis Pengawas Wilayah merupakan lembaga yang diperintahkan oleh UJN dalam salah satu kewenangannya yaitu memeriksa dan menentukan sanksi atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah maupun laporan masyarakat yang langsung disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah. Dalam

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 105

¹⁴ Widiatmoko, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, 2007), hal. 25

melakukan wewenangnya Majelis Pengawas Wilayah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam UUJN serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan penentuan sanksi terhadap Notaris harus bersifat administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada di UUJN dan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam menerapkan sanksi-sanksi harus mempunyai dukungan yang kuat dari pemerintah, dukungan dana dan pelatihan dari pemerintah membuat Majelis Pengawas Wilayah dalam melakukan salah satu kewenangannya yaitu penerapan sanksi terhadap Notaris yang melanggar bisa lebih independen tanpa ada penyelundupan hukum yang membuat lembaga ini tidak dipercaya oleh masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan anggaran yang cukup diikuti dengan pengawasan yang ketat dari Kementerian Hukum dan HAM agar terlaksananya pekerjaan pengawasan ini secara efektif dan independen.

Notaris diangkat oleh penguasa selaku representasi kekuasaan umum (*openbaar gezag*). Untuk kepentingan publik. Otoritas para notaris diberikan oleh undang-undang, demi pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri notaris. Karenanya, kewajiban-kewajiban yang diemban notaris, adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib untuk melakukan perintah tugas jabatan itu, sesuai isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan dimana seorang notaris tidak melakukan perintah imperative undang-undang yang dibebankan kepadanya.

Mekanisme dan atau prosedur dan proses beracara dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah

sebagai lembaga yang berhak untuk memberikan sanksi pada tingkat pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah :

1. Pemeriksaan bersifat tertutup untuk umum¹⁵
2. Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum
3. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) diantara sesama MPW, maka perbedaan tersebut dimuat dalam putusan¹⁶

Dalam prosedur serta proses pemeriksaan maka MPW :

1. Memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD
2. Pemeriksaan dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima dari MPD
3. MPW berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengarkan keterangannya
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas diterima¹⁷

Mengingat luasnya kewenangan Notaris dan berharganya suatu akta otentik, serta adanya tanggung jawab yang dimiliki Notaris sebagai profesi yang luhur, diperlukan adanya tanggung jawab yang dimiliki Notaris sebagai profesi yang luhur, diperlukan pengawasan agar dalam melaksanakan jabatan dan profesinya senantiasa sejalan dengan Undang-Undang. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah selaku pengawas yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pada tingkat pertama kepada Notaris dalam upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran dan apabila terlanjur berbuat pelanggaran, harus dikoreksi agar diketahui apa saja pelanggaranannya dan diperbaiki, pengawasan ini dilakukan secara preventif dan kuratif.

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1)

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (2)

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 26

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUJN selain menentukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris juga memuat sanksi-sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sanksi-sanksi yang ada dalam UUJN bersifat administratif dan berlaku bagi profesi Notaris. Menurut UUJN sanksi-sanksi administratif itu berupa :

1. Peringatan Lisan

Salah satu cara pembinaan bagi Notaris bila ia melakukan pelanggaran atau kesalahan menurut UUJN yang dikategorikan sebagai kesalahan atau pelanggaran ringan yang dilakukan Notaris dalam melakukan pekerjaannya.

2. Peringatan Tertulis

Salah satu cara pembinaan bagi Notaris apabila tendensi peringatan lisan (beberapa kali) tidak membuahkan perbaikan untuk Notaris melakukan kesalahan atau pelanggaran ringan, maka dikeluarkanlah peringatan tertulis.¹⁸

3. Pemberhentian Sementara

Salah satu cara pembinaan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran yang ditentukan oleh UUJN, yaitu :¹⁹

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada dibawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

4. Pemberhentian dengan hormat

Salah satu alasan atau sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang ditentukan oleh UUJN, yaitu :²⁰

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

¹⁸ Muhammad Adam . *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, (Bandung: Sinar Bandung, 1985), hal. 33

¹⁹ Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris

²⁰ Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris

- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. Merangkap jabatan.

5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Salah satu sanksi terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh Notaris yang ditentukan oleh UUJN, yaitu :²¹

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan oleh UUJN kepada Notaris beserta sanksi yang mengikutinya harus mempunyai proses yang mengutamakan keadilan serta kepastian hukum dalam melakukan penindakan atas pelanggaran yang dibuat oleh Notaris. Hal ini juga harus didukung dengan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan proses menentukan sanksi apa saja yang dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar serta golongan pelanggaran yang dilakukan Notaris agar dapat tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi Notaris dan pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran tersebut.

Undang-undang juga harus mempunyai norma-norma yang berasaskan keadilan dan juga kepastian hukum, agar pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan penjatuhan sanksi kepada Notaris tidak salah dalam mengimplementasikan perintah undang-undang. Dalam UUJN ada beberapa pasal yang dalam perubahannya

²¹ Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris

memiliki kejanggalan, hal ini bisa dilihat pada Pasal 20 UUJN sebelum perubahan memberikan kebebasan kepada Notaris untuk melakukan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata tanpa dijelaskan bagaimana bentuk persekutuan itu dan apasaja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Notaris dalam melakukan persekutuan perdata tersebut. Hal ini juga nampak dari dihapusnya sanksi atas aturan tersebut apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata.

Dari hal diatas telah diuraikan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dijatuhkan sanksi kepada Notaris belum mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, hal ini juga terjadi dalam penggolongan sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris oleh lembaga yang berwenang, sanksi-sanksi yang tergolong pada pelanggaran ringan, sedang atau berat tidak jelas tercantum dari UUJN. Hal ini berakibat timbulnya ketidakadilan bagi Notaris satu dengan Notaris lainnya yang melakukan pelanggaran yang sama serta terciptanya ketidakpastian hukum terhadap Notaris dalam melakukan upaya-upaya dalam mencari keadilan atas sanksi yang diterapkan terhadap dirinya.

UUJN dalam normanya memberikan keleluasaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam melakukan pemeriksaan dan penentuan sanksi, hal ini dapat dilihat dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kebebasan ini harus didasarkan atas keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris apabila didalam pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang berindikasi adanya unsur pidana maka Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Menunjuk pada kasus nomor 2 tersebut maka Majelis Pengawas Wilayah harus menyampaikan laporan dengan indikasi unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut kepada instansi yang berwenang terhadap itu dan hal-hal yang telah terbukti dipersidangan Majelis Pengawas Wilayah serta bukti-bukti lain yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti surat pemberhentian tidak hormat oknum pegawai KP2LN yang telah bersama-sama dengan oknum Notaris melakukan pelanggaran hukum menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan sanksi dari tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris juga diabaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dalam persidangan untuk pemeriksaan laporan secara utuh, hal ini dikarenakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah berarti Akta Perjanjian Nomor 7 yang tidak ditampilkan dalam persidangan dengan alasan tidak ada waktu merupakan tindakan yang salah dan bisa memberikan ketidakadilan bagi pihak pelapor.

Menurut segi pihak pelapor terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merupakan tingkat pelanggaran yang bentuk sanksinya tidak mencerminkan keadilan antara pelanggaran dan penjatuhan sanksi yang telah merugikan secara nyata bagi pihak pelapor. Dalam beberapa kasus yang diutarakan diatas dalam kacamata pelapor dalam laporannya, beberapa pelanggaran yang dilakukan Notaris sudah melebihi dari pelanggaran moral tetapi sudah menyentuh pelanggaran terhadap formil dan material pembuatan akta tersebut. Pelanggaran seperti ini terlalu ringan bagi Notaris yang melanggar, seperti misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada kasus nomor 2 mempunyai indikasi penipuan dan penggelapan terhadap pihak pelapor yang dalam Pasal UUJN sudah memenuhi unsur pelanggaran dari Pasal 12 ayat c yaitu “melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat

Notaris” serta ayat d yaitu “ melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan” yang dapat dikenai sanksi yaitu rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat terhadap Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Norma-norma UUJN yang diutarakan diatas memberikan ketidakpastian hukum bagi lembaga pelaksana pengawasan Notaris dalam menentukan sanksi apa yang tepat dan adil bagi Notaris tersebut dan para pihak yang dirugikan oleh Notaris, serta dengan secara tidak langsung memberikan kewenangan yang begitu besar bagi Majelis Pengawas untuk menentukan sanksi untuk Notaris yang melakukan pelanggaran yang akan berakibat hukum pada sisi keadilan dari pihak Notaris maupun pihak-pihak yang terkait. Kewenangan yang begitu besar dalam penentuan sanksi ini mengindikasikan sanksi yang diterapkan kepada Notaris menjadi tidak seimbang antara pelanggaran yang dibuatnya dengan sanksi yang dijatuhkan dan keberpihakan Majelis Pengawas terhadap salah satu pihak (bisa dilihat pada contoh kasus nomor 2 dengan pihak RA. H).

Ketidakpastian hukum yang terdapat di UUJN dalam hal penentuan sanksi oleh Majelis Pengawas disertai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUJN kepada MPW sebagai lembaga penentuan sanksi pada tingkat yang pertama untuk membuat putusan yang bersifat final terhadap putusan sanksi baik peringatan lisan atau peringatan tertulis, yang berakibat hukum pada berhentinya upaya hukum untuk mencari keadilan atas pelanggaran yang merugikan pihak Notaris ataupun pihak lain yang terkait dengan pekerjaan jabatan Notaris.

Putusan yang dikeluarkan oleh MPW dalam menangani kasus pelanggaran jabatan Notaris berupa pemberian sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis dan rekomendasi atas pemberhentian sementara maupun pemberhentian secara tidak hormat kepada MPP memberikan akibat hukum kepada para pihak yang datang dari Notaris maupun pihak lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Keputusan yang dikeluarkan oleh MPW terkait dengan pelanggaran Notaris tidak

selalu diterima oleh para pihak, oleh sebab itu diperlukan upaya hukum apabila keputusan tersebut dianggap memihak dan tidak adil menurut undang-undang yang berlaku. Salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak atas keputusan MPW tersebut yaitu melalui upaya hukum banding di MPP Notaris selain keputusan MPW yaitu peringatan lisan dan peringatan tertulis.

Majelis Pengawas Wilayah mempunyai kewenangan dalam penerapan sanksi pada tahap pertama, apabila keputusan yang dikeluarkan oleh MPW tidak adil bagi salah satu pihak maka pihak yang dirugikan akibat keputusan ini dapat mengajukan upaya hukum atas keputusan MPW tersebut ke MPP dengan syarat memori banding tersebut bukan peringatan tertulis dan peringatan lisan yang sifatnya final, selain putusan tersebut bisa dimintakan upaya banding ke MPP. Upaya banding administrasi MPP ke Menteri Hukum dan HAM hanya berlaku bagi putusan MPP yang merekomendasikan putusan pemberhentian dengan tidak hormat.

Jadi, upaya hukum banding administratif dari MPW ke MPP terbatas hanya pada penindakan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris yang melanggar, upaya hukum banding ini merupakan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Notaris dalam mencari keadilan terhadap putusan MPW yang merugikan pihak Notaris apabila pelanggaran yang dilakukannya tidak sebanding dengan hukuman yang dia terima atau Notaris telah membuktikan bahwa ia melakukan pekerjaan dengan baik dan benar menurut UUJN tetapi masih dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Kendala upaya hukum banding atas putusan MPW ini terjadi apabila MPW memberikan keputusan pemberian putusan sanksi administratif yang bersifat final yaitu keputusan peringatan lisan dan peringatan tertulis kepada Notaris yang melanggar tidak dapat di ajukan ke MPP. Keputusan yang bersifat final ini telah diatur oleh UUJN dan menjadikan alasan bagi MPP untuk tidak menerima upaya hukum dari para pihak dalam mencari keadilan.

Kewenangan Majelis Pengawas dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Menteri sebagai Tata Usaha Negara menerima kewenangan berupa pengawasan Notaris secara atributif atau langsung dari Undang-Undang, setelah itu Menteri mendelegasikan kewenangan mengawasnya kepada Majelis Pengawas Notaris. Bahwa delegasi itu melahirkan putusan yang bersifat Tata Usaha Negara harus dari badan atau jabatan Tata Usaha Negara kepada Badan atau jabatan TUN maupun pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan TUN²²

UUJN dalam Pasal 73 ayat 2 (dua) mengatakan bahwa keputusan Majelis Pengawas Wilayah dalam memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis kepada Notaris bersifat final, dengan pengertian bahwa tidak ada lagi upaya hukum administrasi yang bisa mengubah keputusan dari Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Pada kasus-kasus yang dicontohkan pada bab sebelumnya keputusan ini memberikan ketidakpastian hukum bagi para pihak untuk mencari keadilan apabila Majelis Pengawas Wilayah salah menerapkan hukum dan/atau putusan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan kepada para pihak seperti putusan tersebut memihak kepada Notaris atau pihak pelapor.

Keputusan ini bisa diajukan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara apabila upaya administrasi yaitu banding administratif di tingkatan pengawasan Notaris dan upaya administratif keberatan yang ditempuh para pihak masih tidak diterima oleh salah satu pihak dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan putusan tersebut telah final. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sarana pencari keadilan bagi pihak Notaris atau pihak penghadap yang merasa dirugikan atas putusan administratif yang dirasa tidak memberikan keadilan dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris

²² Habib Adjie, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ketiga, (Jakarta : Sinar Gramedia, 2004), hal. 80

(MPW) khususnya putusan peringatan lisan dan peringatan tertulis yang mempunyai sifat final.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik merupakan tugas yang sangat berat dan harus dikuasai dari segala segi hukum maupun segi ekonomi, Notaris dalam melakukan pekerjaannya tidak luput dari kesalahan. Bentuk kesalahan yang dibuat oleh Notaris bisa terjadi karena kelalaian dan/atau kesengajaan yang mempunyai indikasi pelanggaran terhadap jabatan Notaris yang diatur oleh UUJN. Selain dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dibuat oleh Notaris, para pihak juga berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris atas pelanggaran yang dilakukan Notaris menurut UUJN.

Tuntutan ganti rugi harus diikuti dengan pelanggaran yang dibuat Notaris yang mengakibatkan kekuatan pembuktian akta dari akta otentik ke akta dibawah tangan, alasan penurunan (*degradasi*) pembuktian ini menjadi alasan untuk meminta ganti rugi, penggantian biaya, dan bunga kepada Notaris. Upaya hukum dalam penurunan sifat pembuktian akta dibawah tangan ini harus dilakukan dengan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditentukan dalam UUJN. Surat keputusan dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam UUJN bisa dijadikan alat bukti tulisan kepada Pengadilan. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan bukan untuk membatalkan akta melainkan untuk membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pembuat akta telah melakukan pelanggaran syarat bentuk dan syarat formal suatu akta.²³ Setelah gugatan untuk penurunan (*degradasi*) akta dikabulkan atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka gugatan ganti rugi bisa diajukan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut atau

²³ Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 1 Tahun Ketiga, tanggal 24 Maret 2011, hal. 13

gugatan digabungkan dengan suatu berkas perkara ganti rugi. Dengan kesimpulan bahwa penurunan sifat pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidak serta merta menjadi dasar pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, melainkan terlebih dahulu penurunan sifat akta tersebut diuji keabsahannya melalui gugatan pengadilan. Hal diatas dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada Akta yang dibuat Notaris harus dibuktikan dahulu kesalahannya baru bisa dikenakan penurunan sifat Akta otentik menjadi Akta dibawah tangan sehingga keadilan bagi para pihak setelah itu ditentukan apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Upaya hukum yang dilakukan para pihak yang dirugikan oleh Notaris yang melanggar UUJN dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang atas kasus keperdataan seperti permintaan penggantian dan/atau bunga kepada Notaris. Dalam hal tersebut pihak yang dirugikan bisa memakai surat keputusan Majelis Pengawas Wilayah atau keputusan Lemabaga Pengawas Notarais sebagai alat bukti bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan serta merta pelanggaran ini langsung menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Gugatan ganti rugi dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan instansi atau lembaga pemerintah terbukti dengan nyata telah menciptakan kerugian bagi para pihak akibat keluarnya putusan tersebut. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mendefinisikan ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.²⁴

²⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Analisis menurut pembebanan tanggungjawab pengganti rugi bila dikaitkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah tanggung jawab pada unsur ke 3 (tiga) pada pasal diatas. Maka beban ini adalah tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Pembebanan ganti rugi ini menurut besaran adalah sebagai berikut :

1. Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000, -(lima juta rupiah) dengan memperhatikan keadaan yang nyata
2. Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal yang ditetapkan putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

Besaran ganti kerugian ini dilihat dari biayanya tidak bisa menentukan sikap keadilan dalam bentuk nyata yang diderita oleh penggugat yang dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah khususnya dan Majelis Pengawas Pusat dan/atau Menteri Hukum dan HAM pada umumnya, tetapi pengganti rugi ini tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Jadi, Majelis Pengawas Notaris dalam hukum positif di Indonesia dalam melakukan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar UUJN mendapatkan pengawasan secara tidak langsung oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama Majelis Pengawas Wilayah yang mempunyai kewenangan tingkat pertama serta memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif bersifat final berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Hal ini membuat para pihak

²⁵ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara

mendapatkan upaya hukum yang maksimal dalam mencari keadilan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan MPW dalam memberikan sanksi-sanksi yang melekat pada pasal-pasal yang berisikan norma hukum serta golongan pelanggaran tidak jelas bagi notaris dalam UUJN, hal ini membuat keputusan administrasi berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis yang dijatuhkan MPW dan bersifat Final menjadikan keputusan ini tidak dapat dilakukan banding administratif ke Majelis Lembaga Pengawas di atasnya.
2. Akibat hukum dari Keputusan MPW yang menentukan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis serta sifat putusan yang bersifat final yaitu timbulnya ketidakadilan bagi Notaris satu dengan Notaris lainnya yang melakukan pelanggaran yang sama serta terciptanya ketidakpastian hukum terhadap Notaris dan para pihak dalam melakukan upaya-upaya hukum mencari keadilan atas sanksi yang diterapkan terhadap Notaris tersebut.
3. Upaya hukum yang dilakukan akibat pemberian sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis oleh MPW tidak boleh lagi dijadikan materi banding administratif kepada MPP, tetapi para pihak bisa melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh MPW sebagai Badan Tata Usaha Negara dan upaya gugatan kepada Pengadilan Negeri akibat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang serta merta menimbulkan kerugian langsung kepada para pihak yang terkait dengan pelanggaran tersebut.

B. Saran

1. Penyempurnaan norma-norma yang ada di UUJN khususnya dalam hal sifat putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah yaitu putusan peringatan lisan dan peringatan tertulis yang bersifat final dirubah agar kewenangan putusan ini bisa dilakukan banding administratif kepada Majelis Pengawas Pusat sehingga terciptanya proses keadilan dalam jenjang pengawasan Notaris dan penegasan golongan pelanggaran didalam UUJN agar terciptanya kepastian hukum atas kategori pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap Notaris.
2. Agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum maka norma-norma dalam UUJN dibuat peraturan pelaksanaannya mengikuti dengan lahirnya UUJN baru, peraturan pelaksana ini berisikan norma-norma yang mengatur tentang anggaran pendukung kinerja Majelis Pengawas Wilayah agar sifat independen dalam pemeriksaan tercapai yang bertujuan keadilan bagi semua pihak dan tentang pelatihan atau bimbingan sebagai lanjutan atas sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah agar pelanggaran yang dilakukan tidak terulang lagi.
3. Menambah norma atau pasal upaya hukum keberatan pada UUJN selain upaya hukum banding administratif sebagai dasar upaya hukum yang diatur dalam Hukum Tata Usaha Negara sebelum para pihak melimpahkan sengketa atas putusan MPW kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan memberikan penjelasan di UUJN terhadap pasal atau norma permintaan ganti rugi dan/atau bunga kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran administrasi melalui Pengadilan Negeri.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adam ,Muhammad . *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, Bandung, 1985

- Adjie ,Habib, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ketiga, Jakarta : Sinar Gramedia, 2004
- Abdulkadir ,Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Ali ,Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Ali ,Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Fuady ,Munir, *Dinamika teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor: Graha Ilmu,2009
- HS ,Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Ibrahim ,Johny, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005
- Manullang ,Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai* ,Kompas, jakarta, 2007
- Marzuki ,Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : CDSBL,2003
- Puspa ,Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1997
- Salman ,H.R Otje dan Susanto ,Anthon F., *Teori Hukum(Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Soekanto ,Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indhill-co, Jakarta, 1990
- Soekanto ,Soerjono dan Mamudji ,Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Siregar ,Tampil Anshari, *Metodelogi penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005
- Sunggono ,Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Susanti ,Dyah Ochtorina dan Efendi ,A'an, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Tobing ,Lumban, *Selayang Pandang Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1998

Ujan ,Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2005

Wignyosoebroto ,Soetandyo, *Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi*, makalah pengantar untuk sebuah diskusi tentang profesionalisme khususnya Notariat, 2003

Waluyo ,Doddy Radjasa, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*, Media Notaris, 2009.

Widiatmoko, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, 2007

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004

C. TULISAN

Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 1 Tahun Ketiga, tanggal 24 Maret 2011